



## **PUTUSAN**

**Nomor 3632/Pdt.G/2018/PA.Slw**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Brebes 15 Agustus 1991, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Tegal 07 Juli 1989, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah SMA, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohontelah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 30 November 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3632/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 30 November 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014, Pemohon telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0085/048/II/2014 tertanggal 14 Februari 2014;

*Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Slw*



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon dengan alamat tersebut diatas, selama 4 tahun,;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama, ANAKI, umur 4 tahun, ssekarang anak diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon, serta selama dalam pernikahan belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit di nasehati mengenai rumah tangga, dalam pertengkaran Termohon berbicara kasar;
6. Bahwa puncak permasalahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018 yang karena sikap dan perilaku Termohon tidak berubah akhirnya Pemohon dengan Termohon Pisah ranjang, Pemohon tidur di ruang tengah dan Termohon tidur di kamar depan sampai sekarang pisah ranjang selama 6 bulan;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon Telah melakukan musyawarah (mediasi) dan mencapai kata sepakat untuk mengakhiri pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, gugatan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Slw*



2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khaerudin, M.HI akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk perceraian tersebut, Termohon tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

**A. Surat;**

1. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3328/SKT/20180719/01125 tanggal 10 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 0085/048/II/2014, tanggal 14 Februari 2014, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

**B. Saksi;**

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Shw*



1. SAKSI I, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir-akhir ini rumahtangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang selama 6 bulan lebih dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Shw*



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir-akhir ini rumahtangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang selama 6 bulan lebih dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta Termohon tidak keberatan diceraikan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Khaerudin, M.HI Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator Abdul Basir, S.Ag. SH.juga tidak berhasil ;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Shw*



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به**

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan pasal 208 KUHPERdata Jo. Pasal 825 Rv yang menyatakan bahwa permohonan perceraian tidak boleh didasarkan atas pengakuan, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 ( fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Shw*





Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yaitu Paman Termohon dan Paman Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai ketidak harmonisan rumahtangga Pemohon dengan Termohon kemudian sejak bulan Mei 2018 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan lebih adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Shw*



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini Pemohon dengan Termohon sering bertengkar akhirnya tidak harmonis bahkan sejak bulan Mei 2018 pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan lebih dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim serta mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Pemohon dengan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dengan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Shw*





## **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Slw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Nuheri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1440 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Machyat, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon danTermohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera

H. Machyat, S.Ag.,M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Shw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 451.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No 3632/Pdt.G/2018/PA.Shw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)